


KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 50/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari EDDY FITRIANTO BELAONGAN yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 164 D, RT.001 RW.008, Kel/Desa Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor kuasanya Emmy Hartati Hardjo S.Si, yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2024;

Bahwa permohonan banding yang diajukan pada tanggal 21 November 2024 oleh Kuasa Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2023043004 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 27 Agustus 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek nomor permohonan: JID2023043004 tertanggal 27 Agustus 2024;




Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya: Bahwa merek yang dimohonkan merupakan gabungan kata MIE GARING SULAWESI SIGNATURE. Bahwa MIE GARING SULAWESI telah umum dimengerti merupakan nama jenis masakan mie yang digoreng secara garing khas Sulawesi dan telah umum digunakan sebagai keterangan dari jenis barang dan/atau jasa terkait. Bahwa kata SIGNATURE merupakan kata yang mendeskripsikan suatu hal yang khas untuk jenis barang dan/atau jasa terkait. Bahwa secara keseluruhan merek dimaksud secara nyata dan langsung berkaitan dan menjelaskan jenis jasa yang dimohonkan.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Klien kami mengajukan Banding Merek atas merek MIE GARING SULAWESI SIGNATURE kelas 35 dengan nomor permohonan JID2023043004, dengan jenis jasa: "*administrasi franchise (waralaba), Administrasi urusan bisnis waralaba, bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba, Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba, bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba, bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba, Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman, Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel, Jasa manajemen waralaba, jasa penjualan makanan dan minuman, Jasa stand penjualan makanan dan minuman, Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online, layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba, layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba, layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba, layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba, layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba, layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran, layanan waralaba dan ritel,*




layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis, layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran, layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran, layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba, manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba, memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba, memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba, memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba, memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba, memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor, Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat, menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba, penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba, recruitment and management of trading stamp, coupon, point accumulation type card franchise, member, rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan, saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba, saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran, saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba, Toko makanan online.;

2. Bahwa Merek MIE GARING SULAWESI SIGNATURE dengan nomor permohonan JID2023043004 yang diajukan tidak berkaitan langsung dengan jenis jasa yang dimohonkan, yaitu jasa penjualan makanan dan minuman di kelas 35. Dalam konteks bisnis kuliner, adalah hal yang wajar bagi merek yang digunakan untuk menggambarkan jenis makanan tertentu, seperti Mie Garing dan nama daerah asalnya Sulawesi. Lebih dari itu, penambahan kata Signature memberikan ciri khas yang membedakan merek tersebut.;
3. Bahwa merek yang dimohonkan merupakan gabungan kata MIE GARING SULAWESI SIGNATURE. Bahwa MIE GARING SULAWESI telah umum dimengerti sejak lama merupakan nama jenis masakan mie yang digoreng secara garing khas Sulawesi dan telah umum digunakan sebagai keterangan dari jenis barang dan/atau jasa terkait;
4. Bahwa kata SIGNATURE dalam merek MIE GARING SULAWESI SIGNATURE memiliki unsur pembeda yang khas dan menjadikan merek tersebut sebagai satu kesatuan utuh yang layak untuk diterima. Prinsip penerimaan ini seharusnya konsisten diterapkan terhadap merek klien kami
5. Sejak tahun 2014, Klien kami telah berupaya mengembangkan usaha di bidang makanan dan minuman dengan merek MIE GARING SULAWESI SIGNATURE. Selama 10 tahun, penggunaan merek ini terbukti tidak pernah menimbulkan permasalahan hukum atau persaingan yang tidak sehat di pasar. Oleh karena itu, merek MIE GARING SULAWESI SIGNATURE telah memberikan ciri khas yang berbeda dalam dunia usaha kuliner dan tidak menimbulkan kebingungan dengan jasanya.


Tentang Pertimbangan Hukum




Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2023043004 tertanggal 27 Agustus 2024, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan : JID2023043004 tanggal 30 Mei 2023 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam Kelas 35: *layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; layanan waralaba dan ritel; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;*




layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; Administrasi urusan bisnis waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; administrasi franchise (waralaba); Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Jasa manajemen waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; recruitment and management of trading stamp, coupon, point accumulation type card franchise, member; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Toko makanan online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; jasa penjualan makanan dan minuman;

Menimbang bahwa alasan penolakan permintaan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2023043004 tersebut karena berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya berdasarkan ketentuan dari Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;


Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan jika, sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya;


Menimbang bahwa sesuai bunyi penjelasan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat dikatakan memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang dimohonkan untuk didaftar tersebut hanya berkaitan dengan barang yang dimohonkan pendaftarannya;


Menimbang bahwa kata "MIE GARING SULAWESI SIGNATURE" pada Merek  dengan nomor permohonan: JID2023043004 dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan perlindungannya, kelas 35 yaitu : *layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; layanan waralaba dan ritel; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam*

pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; Administrasi urusan bisnis waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; administrasi franchise (waralaba); Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Jasa manajemen waralaba; bantuan dalam manajemen bisnis komersial waralaba; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; recruitment and management of trading stamp, coupon, point accumulation type card franchise, member; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Toko makanan online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; jasa penjualan makanan dan minuman mempunyai kaitan langsung dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan, karena kata MIE TITI atau MIE GARING telah menjadi makanan khas Makasar, oleh karena itu, permohonan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2023043004 tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa Merek  dengan nomor permohonan: JID2023043004 telah menunjukkan adanya korelasi atau kaitan langsung dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan maka kata "MIE GARING SULAWESI SIGNATURE" tidak dapat dilindungi sebagai merek;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: JID2023043004 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam merek

tersebut, penolakan mana didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berhubung alasan penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Merek  dengan nomor permohonan: JID2023043004 milik Pemohon Banding telah dinyatakan tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut DITOLAK.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 30 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

